

HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN

Ontran Sumantri Riyanto^{1*}, Erna Tri Rusmala Ratnawati²

*Email : ontran27@yahoo.co.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta

²Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Naskah diterima 13 Mei 2024; disetujui 20 Juni 2024; diterbitkan 28 Juni 2024

Abstrak

Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien memiliki hak atas informasi kesehatan dan dokter berhak atas informasi yang akurat dari pasien sebab sangat mempengaruhi tindakan medis serta keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan keamanan atas kerahasiaan medis. Sedangkan Dokter berhak menerima informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Hak ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta potensi tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat informasi yang tidak akurat. Perlindungan hukum yang efektif untuk dokter menyediakan dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan praktik medis yang lebih aman, serta membantu memperbaiki hubungan profesional antara dokter dan pasien. Edukasi yang tepat kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil pelayanan kesehatan tetapi juga meminimalisir potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis. Penerapan perlindungan hukum yang konsisten dan upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman.

Kata kunci: Hak Informasi, Komunikasi, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum

Abstract

Transparency in communication between doctors and patients is a fundamental aspect of quality healthcare. Patients have the right to health information, and doctors are entitled to accurate information from patients, as it significantly impacts medical actions and the overall quality of care provided. This study employs a normative juridical method to analyze laws and legal principles related to the right to health information and legal protection for doctors. The findings indicate that patients have the right to clear information from doctors and security concerning medical confidentiality. On the other hand, doctors are entitled to receive honest and complete information from patients. This right is essential to reducing the risk of medical errors and potential legal claims that may arise due to inaccurate information. Effective legal protection for doctors provides a solid foundation for creating a safer medical practice environment and helps to improve professional relationships between doctors and patients. Proper education for patients on the importance of providing accurate information plays a crucial role in this process. This not only enhances healthcare outcomes but also minimizes potential legal risks that healthcare professionals may face. Consistent legal protection and ongoing educational efforts are vital to supporting effective and safe healthcare practices.

Keywords: *Right to Information, Communication, Healthcare Services, Legal Protection*

1. Pendahuluan

Hak atas informasi kesehatan merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Setiap individu berhak mengetahui kondisi kesehatannya secara transparan dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menekankan pentingnya hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, prosedur medis yang akan dilakukan, serta risiko yang mungkin timbul. Hak ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, termasuk dalam aspek kesehatan. Implementasi hak atas informasi kesehatan memerlukan keterbukaan dan komunikasi yang jujur dari pihak penyedia layanan kesehatan, yang menjadi landasan penting dalam hubungan antara dokter dan pasien.

Kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pasien diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang menegaskan peran dokter dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien benar secara medis dan disampaikan dengan cara yang dapat dipahami. Perlindungan terhadap kerahasiaan data medis pasien, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam undang-undang

tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi, termasuk data kesehatan. Prinsip ini menjadi dasar etika kedokteran yang mengharuskan dokter menjaga privasi pasien dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan informasi.¹

Praktik komunikasi antara dokter dan pasien sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Ketidaksesuaian harapan, perbedaan latar belakang pendidikan, serta keraguan pasien terhadap keterbukaan dokter dapat memperburuk komunikasi ini. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi medis sering kali memicu kesalahpahaman yang berujung pada ketidakpercayaan pasien.² Beberapa kasus bahkan berakhir dengan sengketa hukum ketika pasien merasa hak atas informasinya dilanggar. Hubungan ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam komunikasi medis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mengakui hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

Pengaturan hukum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menekankan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi antara dokter dan pasien sebagai langkah untuk menghindari potensi konflik hukum. Undang-undang ini mendorong pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dalam aspek komunikasi interpersonal guna meminimalkan kesalahpahaman. Mekanisme perlindungan hukum bagi dokter yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan melindungi dokter dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan persepsi atau ketidakpuasan pasien terhadap informasi yang diberikan.³ Melalui integrasi regulasi HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan hak-hak dokter diakui sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan manusiawi.

Perlindungan hukum bagi dokter yang menghadapi konflik antara hak pasien atas informasi dan kewajiban hukum dokter untuk menjaga keamanan serta privasi data pasien merupakan isu krusial di berbagai negara. Di Indonesia, undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi medis yang akurat sambil melindungi kerahasiaan data pasien. Ketidakseimbangan antara hak pasien dan kewajiban dokter sering kali menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika pasien merasa bahwa informasi yang diberikan kurang memadai atau privasi mereka dilanggar. Misalnya, kasus seorang dokter yang dituntut karena tidak memberikan informasi yang cukup tentang risiko operasi di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara hak pasien dan perlindungan hukum dokter.

Amerika Serikat menghadapi tantangan serupa, dengan sistem hukum yang litigatif membuat dokter rentan terhadap tuntutan hukum terkait malpraktik. Contoh kasus **McClellan v. I-Flow Corp** menggambarkan bagaimana

¹ Istiana Heriani, "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 248–269.

² Endang Wahyati Yustina, "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medik: Problema Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).

³ Endang wahyati yustina, "The Right to Public Information Access and the Right to Medical Secrecy: A Human Rights Issues in Health Care Abstract," *Padjajaran Law Journal* 1, no. 2 (2014).

dokter dapat digugat jika dianggap gagal memberikan informasi yang memadai kepada pasien. Untuk mengatasi hal ini, Amerika Serikat menerapkan asuransi malpraktik medis secara luas untuk melindungi dokter dari kerugian finansial akibat gugatan. Undang-Undang *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) juga menetapkan perlindungan ketat terhadap privasi data pasien, dan pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi serius bagi tenaga medis.

Di Inggris, Undang-Undang Perlindungan Data 2018 dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa memberikan dasar hukum kuat yang melindungi data pasien. Dokter wajib menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, dan sistem hukum di Inggris cenderung lebih berfokus pada pencegahan sengketa hukum terkait dengan pelanggaran hak pasien melalui standar komunikasi yang lebih ketat dalam praktik medis. Di Jepang, sistem hukum menekankan pentingnya konsultasi menyeluruh antara dokter dan pasien sebelum keputusan medis diambil. Jepang mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menghindari eskalasi konflik ke pengadilan.

Mekanisme perlindungan hukum bagi dokter penting untuk menciptakan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dan melindungi dokter dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menawarkan berbagai pendekatan yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hukum dokter.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi hak atas informasi kesehatan dalam komunikasi antara dokter dan pasien. Hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif mengenai kondisi kesehatannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai regulasi. Melalui penelitian ini, akan dikaji bagaimana hak tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh para dokter, serta tantangan yang dihadapi dalam menjembatani komunikasi medis dengan pasien. Fokus penelitian akan terletak pada bagaimana dokter menyampaikan informasi medis kepada pasien, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut, termasuk hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam prosesnya.

Penelitian ini juga mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter dalam konteks komunikasi kesehatan. Perlindungan hukum ini mencakup mekanisme yang melindungi dokter dari potensi tuntutan hukum yang muncul akibat perbedaan pemahaman atau ketidakpuasan pasien terhadap informasi yang disampaikan. Studi ini menelusuri sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan memadai bagi dokter, serta bagaimana mekanisme hukum yang berlaku dapat membantu menyelesaikan sengketa antara dokter dan pasien secara adil. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang keseimbangan antara hak pasien atas informasi dan perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Pendekatan yuridis normatif ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dalam konteks komunikasi antara dokter dan pasien. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, hak atas informasi kesehatan, dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana aturan tersebut mengatur hubungan hukum antara dokter dan pasien. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dalam konteks praktis di dunia kesehatan. Metode ini juga mencakup studi terhadap literatur hukum dan dokumen hukum lainnya untuk memahami implikasi HAM dalam praktik kedokteran. Analisis doktrin hukum serta tinjauan terhadap kasus-kasus hukum terkait akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter, terutama ketika terjadi konflik antara hak pasien atas informasi dan kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan data medis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aturan hukum yang ada, tetapi juga menilai efektivitas aturan tersebut dalam melindungi kedua belah pihak dalam komunikasi medis, serta memberikan rekomendasi yang berbasis hukum untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik ke depannya.

3. Pembahasan

A. Implementasi Hak Atas Informasi Kesehatan Dalam Komunikasi Antara Dokter Dan Pasien

Perlindungan terhadap informasi pasien menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Informasi pasien, termasuk data medis, merupakan elemen vital yang harus dikelola dengan tepat demi menjaga kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Pengelolaan informasi medis yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab etis dan profesional dari penyedia layanan kesehatan. Pemenuhan kewajiban ini menjadi aspek kunci dalam mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan pasien, terutama dalam menjaga kerahasiaan diagnosis, riwayat pengobatan, serta informasi kesehatan lainnya.⁴ Kegagalan dalam melindungi informasi pasien dapat menurunkan kualitas pelayanan, mengganggu hubungan antara pasien dan penyedia layanan, serta memicu ketidakpercayaan yang

⁴ Isharyanto dan Wisnu Retnaningsih, "Harmonisasi Hak Atas Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Tenaga Kesehatan Dalam Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Sragen," *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2011*, no. 1 (2017).

pada akhirnya memengaruhi kesediaan pasien untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat. Menjaga keamanan informasi pasien menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sangat bergantung pada pengelolaan informasi medis pasien yang aman dan tepat. Aspek penyimpanan, akses, serta penggunaan data medis harus dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang berwenang. Pengelolaan informasi medis yang terjamin keamanannya juga berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis yang akurat, sehingga langsung memengaruhi kualitas perawatan yang diterima pasien. Risiko penyalahgunaan data meningkat tanpa perlindungan yang memadai terhadap informasi medis, yang berpotensi merugikan pasien dan merusak reputasi lembaga kesehatan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi medis juga berpotensi membawa dampak hukum yang serius dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Standar yang ketat dalam pengelolaan informasi medis menjadi prasyarat mutlak dalam praktik pelayanan kesehatan yang profesional.

Rekam medis sebagai sumber utama informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya dengan cermat. Dokumen ini mencatat seluruh riwayat kesehatan dan intervensi medis yang diterima pasien, sehingga memainkan peran penting dalam memastikan kesinambungan perawatan yang optimal. Pengelolaan yang baik atas rekam medis membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan perencanaan pengobatan sekaligus melindungi hak-hak pasien atas privasi.⁵ Akses atau distribusi informasi dari rekam medis harus melalui pertimbangan matang guna menghindari pelanggaran etika medis dan hukum. Kelemahan dalam pengelolaan rekam medis dapat berdampak serius pada pasien secara individu maupun terhadap kredibilitas penyedia layanan kesehatan secara keseluruhan. Rekam medis harus dianggap sebagai aset berharga yang wajib dilindungi dengan standar pengamanan tinggi.

Perlindungan informasi medis dalam rekam medis bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dan kebocoran. Setiap langkah dalam pengelolaan informasi medis harus diarahkan pada upaya menjaga kerahasiaan dan integritas data, baik dalam proses pengumpulan, penyimpanan, maupun distribusi. Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi pasien sehingga mereka merasa nyaman dalam memberikan informasi yang akurat kepada tenaga kesehatan. Perlindungan yang efektif terhadap informasi medis juga mengurangi risiko hukum yang dapat muncul akibat kebocoran data. Pengelolaan yang hati-hati atas informasi medis dalam rekam medis menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Standar tinggi dalam perlindungan informasi medis merupakan fondasi yang krusial untuk menjaga keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan terpercaya.

Di Indonesia, penggunaan informasi medis dalam rekam medis diatur oleh berbagai regulasi, termasuk undang-undang dan peraturan menteri. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan informasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 4 undang-

⁵ Valeri M.P. Siringoringo, Dewi Hendrawati, and R. Suharto, "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

undang ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak menerima informasi tentang kondisi kesehatannya sendiri, termasuk tindakan medis dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga medis. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam komunikasi antara tenaga medis dan pasien, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya serta mendukung partisipasi aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan.

Selain hak pasien atas informasi, undang-undang ini juga menyoroti aspek kerahasiaan informasi kesehatan pribadi. Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data medis pasien. Hal ini termasuk kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi terkait kondisi kesehatan pasien kepada pihak lain, kecuali jika ada ketentuan hukum yang mengatur sebaliknya. Prinsip kerahasiaan ini bertujuan melindungi privasi pasien dan menjaga kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, yang merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang efektif dan etis dalam layanan kesehatan.

Perlindungan atas kerahasiaan informasi kesehatan pasien tidak hanya penting bagi hubungan antara pasien dan tenaga medis, tetapi juga merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁶ Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hak untuk menolak mengungkapkan informasi medis pasien kepada publik kecuali dalam situasi yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Ketentuan ini menekankan bahwa meskipun transparansi dan hak atas informasi adalah prinsip penting, perlindungan privasi pasien harus tetap menjadi prioritas. Penerapan regulasi ini secara konsisten diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan kewajiban fasilitas kesehatan untuk melindungi data pribadi pasien.

Implementasi hak atas informasi kesehatan dalam komunikasi antara dokter dan pasien secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta memperoleh akses terhadap data kesehatannya sendiri. Ini mencakup informasi mengenai tindakan medis yang telah atau akan diterima dari tenaga medis. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pasien untuk menerima informasi yang diperlukan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat tentang pengobatan yang mereka terima.⁷ Dalam praktiknya, undang-undang ini mendorong dokter untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif kepada pasien, sehingga pasien memiliki pemahaman yang memadai mengenai kondisi kesehatan mereka.

Meskipun undang-undang telah menetapkan hak pasien atas informasi kesehatan, pelaksanaannya dalam komunikasi antara dokter dan pasien sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah

⁶ I Gede Made Wirabrata and I Made Wiry Dharma, "Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018).

⁷ Mohamad Ihsan Ramdani, "Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Penyakit & Tindakan Medis Dalam Upaya Mengurangi Risiko Tuntutan Pasien Di Rumah Sakit Tmc Tasikmalaya," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019).

keterbatasan waktu dokter untuk memberikan penjelasan yang rinci kepada setiap pasien, terutama dalam sistem layanan kesehatan dengan beban kerja yang tinggi. Selain itu, tingkat pemahaman pasien terhadap informasi medis yang disampaikan juga bervariasi, yang dapat menghambat mereka dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengobatan mereka. Oleh karena itu, meskipun Pasal 4 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya memerlukan upaya lebih lanjut, seperti pelatihan komunikasi bagi tenaga medis dan edukasi bagi pasien, agar hak atas informasi kesehatan dapat benar-benar terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain tantangan di tingkat implementasi, Pasal 4 juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penyampaian informasi kesehatan. Informasi yang diberikan harus tidak hanya lengkap, tetapi juga disampaikan secara seimbang, yakni tidak menakut-nakuti pasien atau memberikan harapan yang tidak realistis. Dokter diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan mempertimbangkan konteks individual setiap pasien, termasuk kondisi emosional dan sosial mereka, sehingga informasi yang diberikan dapat benar-benar dipahami dan digunakan oleh pasien dalam pengambilan keputusan medis. Dengan demikian, implementasi hak atas informasi kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, menuntut adanya keseimbangan antara penyampaian informasi yang memadai dan tanggung jawab etis dalam komunikasi antara dokter dan pasien.

B. Perlindungan Hukum Kepada Dokter Dalam Komunikasi Kesehatan Dengan Pasien

Perlindungan hukum bagi dokter dalam konteks komunikasi kesehatan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Ketika terjadi konflik antara kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang akurat dan kewajiban menjaga kerahasiaan data medis pasien, dokter sering kali berada dalam posisi rentan terhadap potensi tuntutan hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan peraturan lainnya, memberikan perlindungan hukum bagi dokter dengan menetapkan batasan kewajiban serta hak dokter dalam berkomunikasi dengan pasien. Bentuk perlindungan hukum ini mencakup perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta dukungan terhadap dokter dalam hal konsultasi medis yang lebih kompleks.⁸

Pasal 273 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien sangat penting untuk proses diagnosis dan perawatan medis yang efektif. Informasi yang akurat membantu dokter membuat keputusan klinis yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Hak untuk memperoleh informasi yang benar merupakan perlindungan hukum yang fundamental dalam praktik kedokteran. Perlindungan ini memastikan bahwa dokter dapat melakukan tugas mereka dengan dasar informasi yang memadai.

Ketidakjujuran pasien dapat berdampak serius terhadap kualitas pelayanan medis yang diberikan. Apabila pasien tidak memberikan informasi yang lengkap atau akurat, risiko terjadinya kesalahan diagnosis atau

⁸ Andi Ervin Novara Jaya et al., "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).

pengobatan meningkat secara signifikan.⁹ Dampak dari kesalahan ini tidak hanya membahayakan kesehatan pasien, tetapi juga menempatkan dokter pada risiko tuntutan hukum atau klaim malpraktik. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diatur dalam pasal ini memberikan dasar yang kuat bagi dokter untuk menuntut kepatuhan pasien. Perlindungan ini juga membantu dokter dalam mengurangi potensi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi.

Pasal ini menetapkan landasan hukum yang kokoh bagi dokter untuk menghadapi situasi di mana pasien gagal memenuhi kewajiban memberikan informasi yang benar. Dokter memiliki hak untuk mengacu pada pasal ini guna menuntut pertanggungjawaban pasien dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang diperlukan untuk perawatan yang efektif. Implementasi dari perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan praktik yang lebih aman dan meminimalisir risiko hukum.¹⁰ Selain itu, hal ini juga memperkuat posisi dokter dalam situasi di mana ketidakjujuran pasien dapat berdampak pada kualitas layanan medis. Penerapan hukum ini berkontribusi pada perlindungan yang lebih baik bagi profesi medis.

Pelaksanaan perlindungan hukum ini memerlukan pemahaman mendalam dari pihak dokter dan penerapan yang konsisten dalam praktik medis.¹¹ Edukasi kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat dan lengkap harus menjadi prioritas dalam komunikasi medis. Penekanan pada komunikasi yang efektif dan standar etika yang tinggi sangat penting untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 273. Langkah-langkah ini memastikan bahwa hubungan antara dokter dan pasien berjalan lebih lancar dan produktif. Dengan cara ini, perlindungan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan kedua belah pihak dalam konteks pelayanan kesehatan.

4. Penutup

Implementasi hak atas informasi kesehatan dalam komunikasi antara dokter dan pasien sangat penting untuk memastikan kualitas perawatan medis. Hak pasien untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mempengaruhi proses diagnosis dan pengobatan yang dilakukan dokter. Transparansi dan kejujuran dari pasien adalah syarat utama untuk mencapai hasil medis yang optimal. Hak dokter untuk memperoleh informasi yang benar membantu mereka dalam membuat keputusan klinis yang tepat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan medis yang dapat membahayakan pasien. Perlindungan hukum bagi dokter dalam komunikasi kesehatan berfungsi sebagai jaminan untuk menjaga integritas praktik medis. Dengan adanya peraturan yang

⁹ Ontran Sumantri Riyanto and H. W. Panggabean, "Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (June 2021): 2987–2998, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/3112>.

¹⁰ Dedi Afandi, Uning Pratimaratri, and Yofiza Media, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran," *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)* 17, no. 1 (2023).

¹¹ Anton Christian Ompu Sunggu, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pada Pelayanan Kegawatdaruratan Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrane Samarinda," *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016).

mengatur hak dokter untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar, dokter terlindungi dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakjujuran pasien. Perlindungan ini tidak hanya membantu dokter mengurangi risiko malpraktik tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas. Secara keseluruhan, penerapan perlindungan hukum ini menciptakan lingkungan praktik yang lebih aman dan memadai bagi tenaga medis, serta memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien.

Referensi

- Afandi, Dedi, Uning Pratimaratri, and Yofiza Media. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran." *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)* 17, no. 1 (2023).
- Andi Ervin Novara Jaya, Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Nurul Widhanita Y. Badilla, and Rudini Hasyim Rado. "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).
- Endang wahyati yustina. "The Right to Public Information Access and the Right to Medical Secrecy: A Human Rights Issues in Health Care Abstract." *Padjajaran Law Journal* 1, no. 2 (2014).
- Heriani, Istiana. "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 248–269.
- Ompu Sunggu, Anton Christian. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pada Pelayanan Kegawatdaruratan Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Ramdani, Mohamad Ihsan. "Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Penyakit & Tindakan Medis Dalam Upaya Mengurangi Risiko Tuntutan Pasien Di Rumah Sakit Tmc Tasikmalaya." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019).
- Retnaningsih, Isharyanto dan Wisnu. "Harmonisasi Hak Atas Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Tenaga Kesehatan Dalam Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Sragen." *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2011*, no. 1 (2017).
- Riyanto, Ontran Sumantri, and H. W. Panggabean. "Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (June 2021): 2987–2998. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/3112>.

Siringoringo, Valeri M.P., Dewi Hendrawati, and R. Suharto. "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

Wirabrata, I Gede Made, and I Made Wirya Darma. "Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018).

Yustina, Endang Wahyati. "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medik: Problema Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).